



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 070/XI/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 070/XI/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan Dan Hasil
Pembangunan Dari Kebijakan Pemerintah (PERANGKAP)

Alamat : Jl. Peternakan II No. 2A, Cengkareng Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Kota Tangerang

Alamat : Jl. Iskandar Pintu Air Sepuluh No. 1 Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 November 2016, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 070/XI/KIBANTEN-PS/2016 pada hari yang sama.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 28 September 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Dinas Sosial Kota Tangerang melalui surat nomor: 112890/PP-PPER-1/IX/2016-kip berdasarkan tanda terima diterima pada tanggal 29 September 2016. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Data jumlah total penerima beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) di 104 Kelurahan di Kota Tangerang, pemegang kartu penerima Rastra.
2. Kegiatan pengadaan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapan cepat darurat dan kejadian luar biasa yang setiap tahunnya dimasukkan kedalam rencana anggaran dinas sosial Kota Tangerang, berupa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) serta berita acara serah terima pekerjaan pada tahun anggaran 2015.
3. Kegiatan belanja bahan kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cacat darurat dan kejadian luar biasa, berupa dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) serta berita acara serah terima pekerjaan pada tahun anggaran 2015.
4. Kegiatan swakelola pada tahun anggaran 2015 yang sumber dananya dari APBD untuk pelatihan keterampilan, pemberdayaan dan pembinaan bagi warga miskin, anak jalanan dan cacat berupa dokumen pendukung, output juga lanjutan kegiatan tersebut.

[2.3] Pada tanggal 10 Oktober 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID/ Sekretaris Daerah Kota Tangerang melalui surat nomor: 010109/PP-PPER/X/2016, yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 07 November 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 07 November 2016 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 10 Januari 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Januari 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Andri Ferdinan Silaban dan Maripuni Munthe selaku Ketua Perkumpulan PERANGKAP menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik pada tanggal 28 September 2016 yang diterima tertanggal 29 September 2016.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas surat permohonan informasi publik yang dikirimkan kepada Termohon.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang tertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima pada hari yang sama.
4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Atasan PPID terkait surat keberatan yang dikirimkan Pemohon.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Publik pada tanggal 07 November 2016.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Anggaran Dasar Perkumpulan dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0069027.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan dan Hasil Pembangunan dari Kebijakan Pemerintah.
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor : 112890/PP-PPER-1/IX/2016-kip perihal Permintaan Informasi kepada PPID Pembantu Dinas Sosial Kota Tangerang tertanggal 28 September 2016 dan tanda terima pada tanggal 29 September 2016.
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor : 010109/PP-PPER/X/2016 perihal Surat Keberatan Kepada Atasan PPID Pembantu/Sekretaris Daerah Kota Tangerang tertanggal 10 Oktober 2016 dan tanda terima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.070/XI/2016 tertanggal 07 November 2016.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Januari 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh DR. Dr. Hj. Ati Pramudji Hatuti, MARS dan Titto Chairil Yustiadi S.H berdasarkan Surat Kuasa dari pemberi kuasa Dr. Drs. H. A. Rachmat Hadis, M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang yang ditandatangani tertanggal 10 Januari 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 29 September 2016.

2. Bahwa Termohon memberikan jawaban permohonan informasi kepada Pemohon melalui surat yang dikirimkan tertanggal 06 Oktober melalui jasa pengiriman TIKI menerangkan tentang prosedur permohonan informasi publik.
3. Bahwa Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon terkait surat jawaban permohonan informasi yang dikirimkan Termohon kepada Pemohon.
4. Bahwa Termohon menganggap bahwa surat jawaban permohonan informasi yang dikirimkan Termohon diterima oleh Pemohon karena surat tersebut tidak kembali.
5. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan yang dikirimkan Pemohon dan tidak berusaha untuk mencari surat tersebut karena Pemohon tidak datang untuk melakukan permohonan informasi sesuai dengan prosedur yang telah diterangkan dalam surat jawaban permohonan informasi publik.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Kepada DR. Dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS dan Titto Chairil Yustiadi, SH dari pemberi kuasa Dr. Drs. H. A. Rahmat Hadis, M.Si yang ditandatangani tertanggal 10 Januari 2016.
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor : 043.35/1552-Dinsos-PPID perihal mekanisme permohonan informasi publik yang dikirimkan kepada Pemohon tertanggal 06 Oktober 2016.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7, dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP

Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID (Bukti P-3)

4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon Dinas Sosial Kota Tangerang adalah Badan Publik tingkat Kota Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kemudian diterima Termohon tertanggal 10 Oktober 2016 (Bukti P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik tertanggal 07 November 2016 (bukti P-4), Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 (tigapuluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisiner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

